



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 2978/UN22/HK.02/2024 TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI UNTAN (SATGAS PPKPT UNTAN)

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024
tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan di lingkungan
Perguruan Tinggi, maka perlu adanya penyesuaian nama
dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)
menjadi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT);
- b. bahwa Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi (SATGAS PPKPT
UNTAN) adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang
melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
lingkungan Perguruan Tinggi;
- c. bahwa meningkatnya kekerasan dalam berbagai bentuk yang
terjadi di lingkungan perguruan tinggi, serta untuk
menjamin penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi yang
ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan,
perlu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di
lingkungan kampus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b,
dan huruf c, perlu ditetapkan Perubahan atas Keputusan
Rektor Nomor 2978/UN22/HK.02/2024 tentang Tim Satuan
Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
Lingkungan Perguruan Tinggi Untan (SATGAS PPKPT
UNTAN) dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

Memperhatikan : Surat Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi UNTAN (SATGAS PPKPT UNTAN) Nomor 04/UN22/OT.00.01/PPKPT-UNTAN/2025 tanggal 21 Januari 2025 Perihal Permohonan Perubahan Nama pada Surat Keputusan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Tanjungpura.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 2978/UN22/HK.02/2024 TENTANG TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI UNTAN (SATGAS PPKPT UNTAN)
- KESATU : Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi UNTAN (SATGAS PPKPT UNTAN) yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. Membantu Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
 - b. Melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
 - c. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
 - d. Menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan
 - e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di Perguruan Tinggi yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - f. Memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
 - g. Memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - h. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penangan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi UNTAN (SATGAS PPKPT UNTAN) bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dengan masa tugas 2 (dua) Tahun;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia dan sah untuk itu;
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka keputusan Rektor Nomor 2978/UN22/HK.02/2024 tentang Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Perguruan Tinggi UNTAN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
2978/UN22/HK.02/2024 TENTANG TIM SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI UNTAN (SATGAS
PPKPT UNTAN)

Ketua	: Emilya Kalsum, S.T., M.T. NIP 197207261998022001	Dosen Fakultas Teknik
Sekretaris merangkap anggota Anggota	: Inayah, S.Hut, M.M. NIP 197011182007012002	Tenaga Kependidikan Fakultas Kehutanan
	: 1. Safaruddin Harefa, S.H., M.H. NIP 199310142024061003	Dosen Fakultas Hukum
	2. Romi Suradi, S.E.I., M.E. NIP 198610022019031004	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
	3. Tri Wibowo Caesariadi, S.T., M.T. NIP 197601062002121010	Dosen Fakultas Teknik
	4. Erisa Ayu Waspadi Putri, M.Sc. NIP 199206162022032015	Dosen Fakultas Kehutanan
	5. dr. Zulfa Khairunnisa Ishan, M.Sc. NIP 199702152024062001	Dosen Fakultas Kedokteran
	6. Defria Puspita Hapsari Hayuningtyas NIM A1011221055	Mahasiswa Fakultas Hukum
	7. Ayuni Fransiska NIM B1031221117	Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
	8. Rian NIM F1141221006	Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
	9. Risna Nur Shapir NIM E1021221068	Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO